

02 September 2024

Nomor : 303/PM.00.02/K.YO-05/08/2024
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yaitu pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Sebagai Upaya pencegahan pelanggaran pada penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan ketentuan waktu perbaikan yakni paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan dan/atau hasil analisa kegadaan dan data *invalid* dari masyarakat serta saran perbaikan Pengawas Pemilu;
3. Memastikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan rapat pleno terbuka yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pengawas Pemilu Kecamatan, Perangkat Pemerintah Tingkat Kecamatan atau nama lain; dan/atau Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan atau nama lain sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
4. Menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan digital kepada: KPU Provinsi, Bawaslu Kota Yogyakarta, perangkat pemerintah

- tingkat kabupaten/kota; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 7 tahun 2024;
5. Memastikan kembali akurasi dan validitas data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, Pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih anggota TNI dan/atau POLRI, dan pemilih disabilitas;
 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>;
 7. KPU Kota Yogyakarta agar bertindak cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta